

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 181 TAHUN 2020 SERI E

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 181 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN KETETAPAN MINIMAL  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, ketentuan minimal serta jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penilaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Ketentuan Minimal Serta Jatuh Tempo Pembayaran PBB di Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pokok ketentuan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan penyesuaian nilai jual objek pajak yang memungkinkan adanya perubahan nilai jual objek pajak bumi dan/atau nilai jual objek pajak bangunan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penilaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Ketentuan Minimal Serta Jatuh Tempo Pembayaran PBB di Kabupaten Cirebon perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Penilaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:50/Pmk.03/2010 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 9, Seri B.1);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53, Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
8. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu.
12. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk dan keberadaannya yang memiliki arti khusus. Contoh : pelabuhan, bandar udara, jalan tol, tempat wisata dll.
13. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu.
14. Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria luas tanah kurang dari 10.000m<sup>2</sup>, bangunan dengan jumlah lantai kurang dari sama dengan 4 lantai, dan luas bangunan kurang dari sama dengan 1.000m<sup>2</sup>.
15. Objek Pajak Non Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria luas tanah lebih dari 10.000m<sup>2</sup>, bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 4 lantai, dan luas bangunan lebih dari 1.000m<sup>2</sup>.

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
17. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.
18. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
19. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
20. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
21. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
22. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
23. Jatuh Tempo adalah penetapan batas waktu akhir untuk pembayaran pajak terhutang.

## BAB II

### NILAI JUAL OBJEK PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Objek PBB - P2

#### Pasal 2

- (1) Jenis objek PBB-P2 terdiri dari objek pajak umum dan objek pajak khusus.
- (2) Jenis objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. objek pajak standar; dan
  - b. objek pajak non standar.

Bagian Kedua  
Penilaian Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Penetapan NJOP PBB-P2 sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan berdasarkan penilaian objek pajak bumi dan penilaian objek pajak bangunan.
- (2) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. penilaian massal; dan
  - b. penilaian individual.
- (3) Penilaian untuk objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan harga yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Penilaian untuk objek pajak non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan aplikasi Bank Data Nilai Pasar Properti.

Bagian Ketiga  
Penaan PBB-P2

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 secara berkala yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Bumi dan Nilai Jual Objek Bangunan.
- (2) Nilai Jual Objek Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai Jual Objek Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi.

- (5) Klasifikasi NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan dalam Klasifikasi Nilai Jual Objek Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah nilai konversi NIR setiap ZNT ke dalam Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan dalam klasifikasi Nilai Jual Objek Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan hasil penilaian massal atau individual terhadap suatu bangunan yang dihitung berdasarkan DBKB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. DBKB standar; dan
  - b. DBKB Non Standar.

### BAB III

#### KETETAPAN MINIMAL PBB-P2 DAN JATUH TEMPO

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan minimal PBB P2 adalah sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).
- (2) SPPT PBB P2 harus sudah diterima oleh Wajib Pajak paling lambat pada bulan April.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan pajak terhutang dengan nilai Rp18.000,00 s.d Rp100.000,00 dikelompokkan dalam golongan buku I.
- (2) Ketentuan pajak terhutang dengan nilai Rp100.001,00 s.d Rp500.000,00 dikelompokkan dalam golongan buku II.
- (3) Ketentuan pajak terhutang dengan nilai Rp500.001,00 s.d Rp2.000.000,00 dikelompokkan dalam golongan buku III.
- (4) Ketentuan pajak terhutang dengan nilai Rp2.000.001,00

s.d Rp5.000.000,00 dikelompokkan dalam golongan buku IV.

- (5) Ketetapan pajak terhutang diatas nilai Rp5.000.00,00 dikelompokkan dalam golongan buku V.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penilaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Ketetapan Minimal Serta Jatuh Tempo Pembayaran PBB di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 184 SERI E

## LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 181 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN, DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**KLASIFIKASI NILAI OBJEK PAJAK BUMI  
UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	
001	>	67.390.000,00	s/d	69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	s/d	67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	s/d	65.120.000,00	64.000.000,00
004	>	60.700.000,00	s/d	62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	s/d	60.700.000,00	59.625.000,00
006	>	56.440.000,00	s/d	58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	s/d	56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	s/d	54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	s/d	52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	s/d	50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	s/d	48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	s/d	46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	s/d	44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	s/d	42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	s/d	41.000.000,00	
016	>	37.540.000,00	s/d	39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	s/d	37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	s/d	35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	s/d	34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	s/d	32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	s/d	31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	s/d	29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	s/d	28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	s/d	26.690.000,00	29.995.000,00
025	>	23.950.000,00	s/d	25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00	s/d	23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00	s/d	22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00	s/d	21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00	s/d	20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00	s/d	18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00	s/d	17.800.000,00	17.245.000,00
032	>	15.620.000,00	s/d	16.690.000,00	16.155.000,00
033	>	14.590.000,00	s/d	15.620.000,00	15.105.000,00
034	>	13.600.000,00	s/d	14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00	s/d	13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00	s/d	12.650.000,00	12.195.000,00
037	>	10.870.000,00	s/d	11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00	s/d	10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00	s/d	10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00	s/d	9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00	s/d	8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00	s/d	7.790.000,00	7.455.000,00
043	>	6.490.000,00	s/d	7.120.000,00	6.805.000,00
044	>	5.900.000,00	s/d	6.490.000,00	6.195.000,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	
045	>	5.350.000,00	s/d	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	s/d	5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00	s/d	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	s/d	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	s/d	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	s/d	3.550.000,00	3.375.000,00
051	>	3.000.000,00	s/d	3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00	s/d	3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00	s/d	2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00	s/d	2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.444.000,00	s/d	2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00	s/d	2.444.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00	s/d	2.261.000,00	2.176.000,00
058	>	1.934.000,00	s/d	2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	s/d	1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	s/d	1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	s/d	1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	s/d	1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	s/d	1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	s/d	1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00	s/d	1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00	s/d	977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00	s/d	855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00	s/d	748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00	s/d	655.000,00	614.000,00
070	>	501.000,00	s/d	573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00	s/d	501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
073	>	308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
074	>	262.000,00	s/d	308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00	s/d	262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00	s/d	223.000,00	200.000,00
077	>	142.000,00	s/d	178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00	s/d	142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00	s/d	114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00	s/d	91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00	s/d	73.000,00	64.000,00
082	>	41.000,00	s/d	55.000,00	48.000,00
083	>	31.000,00	s/d	41.000,00	36.000,00
084	>	23.000,00	s/d	31.000,00	27.000,00
085	>	17.000,00	s/d	23.000,00	20.000,00
086	>	12.000,00	s/d	17.000,00	14.000,00
087	>	8.400,00	s/d	12.000,00	10.000,00
088	>	5.900,00	s/d	8.400,00	7.150,00
089	>	4.100,00	s/d	5.900,00	5.000,00
090	>	2.900,00	s/d	4.100,00	3.500,00
091	>	2.000,00	s/d	2.900,00	2.450,00
092	>	1.400,00	s/d	2.000,00	1.700,00
093	>	1.050,00	s/d	1.400,00	1.200,00
094	>	760,00	s/d	1.050,00	910,00
095	>	550,00	s/d	760,00	660,00
096	>	410,00	s/d	550,00	480,00
097	>	310,00	s/d	410,00	350,00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )		Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )
	>	s/d	
098	240,00	310,00	270,00
099	170,00	240,00	200,00
100	170,00		140,00

**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**I M R O N**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 184 SERI E

LAMPIRAN 1| : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 181 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020  
 TENTANG : KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR  
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN, DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**KLASIFIKASI NILAI OBJEK PAJAK BANGUNAN  
 UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )		Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )
001	>	14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	>	13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	>	12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.175.000,00
004	>	11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	>	10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	>	9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	>	8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	>	8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	>	7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	>	6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	>	5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	>	5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	>	4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	>	3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	>	3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	>	2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	>	2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	>	2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	>	1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	>	1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	>	1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	>	902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	>	744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	>	656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	>	534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	>	476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	>	382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	>	348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	>	272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	>	256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	>	194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	>	188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	>	136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	>	128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	>	104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	>	92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	>	74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	>	68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	>	52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤	52.000,00	50.000,00


**BUPATI CIREBON,**

ttd

**I M R O N**

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 184 SERE